



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Parepare 6 Mei 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di jalan Bau Massepe No.13, RT.001/RW.005, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 15 Januari 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di jalan Mattiro Jompi, RT.001/RW.007, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1225/84/XI/2010, tertanggal 26 November 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di jalan Mattiro Jompi, RT.001/RW.007, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 20 tahun lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hampir di karuniai keturunan namun pada saat itu usia kandungan Penggugat yang sudah mencapai 2 bulan mengalami keguguran.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal November 2012 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

a. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

b. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam.

c. Apabila tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam ingin membakar rumah dan menyiram orangtuanya dengan air panas. Tergugat juga mengalami gangguan kejiwaan.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal November 2012 disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi mencari kerja, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat dan justru memarahi Penggugat. sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal November 2012 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 tahun lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra **TERGUGAT**, terhadap **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan /Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang maka ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun disetiap persidangan berlangsung Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa, berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkaranya berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah bernomor 1225/84/XI/2010, tertanggal 26 November 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode ( P );

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **Hadriah binti Muhammad Badawi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe, No.13, RT.001, RW.005, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik ipar;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Syahrullah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pengguga di Lumpue;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik dan hidup dalam keadaan harmonis, namun tidak dikarunia anak;
- Bahwa setelah sempat hidup rukun, kemudian pada sekitar tahun 2012 mulai ada goncangan karena perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa meskipun saksi tidak melihat perengkaran, namun saksi pernah melihat Penggugat pulang dari rumah mertuanya dalam keadaan menangis;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah karena Penggugat meminta agar Tergugat mencari nafkah dengan bekerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2012;
- Bahwa sejak berpisah, orang tua Tergugat pernah datang menemui Penggugat dengan maksud untuk dirukunkan tapi Penggugat berkeras sudah tidak mau lagi;

SaksSaksi II : **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe, No.161, RT.001, RW.005, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Syahrullah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pengguga di Lumpue;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik dan hidup dalam keadaan harmonis, namun tidak dikarunia anak;
- Bahwa setelah sempat hidup rukun, kemudian pada sekitar tahun 2012 mulai ada guncangan karena perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini hidup tanpa dinakahi oleh Tergugat karena Tergugat tidak mau berusaha bekerja sehingga orang tua Tergugat yang membiayai kebutuhan Penggugat dan Tergugat sehari;
- Bahwa setelah pisah saksi dan orang tualah yang biasa membiaya dan membantu Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah karena Penggugat meminta agar Tergugat mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun lamanya;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa sejak berpisah, orang tua Tergugat pernah datang menemui Penggugat dengan maksud untuk dirukunkan tapi Penggugat berkeras sudah tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan telah mencukupkan bukti – buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semenjak awal November tahun 2012 yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang saat larut malam serta Tergugat sering merah-marahtanpa sebab hingga pada awal November Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka menurut Pasal 125, 126 HIR, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, Penggugat mengajukan alat bukti P. berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang jika dicermati, adalah sesuai dengan bentuk dan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, karenanya pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi *Hadriah binti Muhammad Badawi* dan SAKSI 2 adalah adik kandung dan adik ipar Penggugat sendiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering marah – marah bila Penggugat meminta agar Tergugat mau berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan sejak itu pisah tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat tersebut, tampak ada korelasi yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan.

Menimbang, bahwa tegasnya kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat- alat bukti sah dan dalil- dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Bahwa Tergugat sering marah – marah bila Penggugat meminta agar Tergugat mau berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan sejak itu pisah tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi permasalahan yang cukup mendasar yaitu hilangnya kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian Tergugat sebagai seorang suami, yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat tertekan baik secara fisik maupun psikis. Batin kedua belah pihak benar-benar telah pecah (broken marriage), dan tidak mungkin dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah bagaikan angan-angan yang sulit untuk diwujudkan.

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Pare





Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi apalagi Tergugat kini sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan adanya kepedulian lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 340.000,00,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**Hasriani H. binti Abd. Halim**)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari *Selasa* tanggal 12 Januari 2021 M. bertepatan dengan *28 Jumadil Awal 1442 H.* dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Dra. Satrianih, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Dra.Hj. Raodhawiah, SH.** masing – masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Syahrani Rustan, SH.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs. Ilyas**

**Dra. Satrianih, MH.**

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Pare



**Dra. Hj. Raodhawiah, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Syahrini Rustan, SH.**

**Perincian biaya :**

1.	PNBP	: Rp	70.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4.	PBT	: Rp	70.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		: Rp	340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)